



KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
Tahun 2021 - 2026

2021



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR TIMUR**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021 - 2026**



2021

KATA PENGANTAR

“Om, Swastyastu”

Puji Syukur kami panjatkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, maka kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021 – 2026.

Pada prinsipnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021 – 2026 ini menyajikan tentang Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Kecamatan Denpasar Timur, Isu-isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja Kecamatan Denpasar Timur dan Penutup.

Upaya mewujudkan Rencana Strategis (RENSTRA) ini telah dipadukan dengan pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026.

Akhir kata kami berharap semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Timur ini dapat menjadi acuan dalam pelaksana pembangunan di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021 – 2026.

“Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om”

Denpasar Timur, 24 September 2021
CAMAT DENPASAR TIMUR

Wayan Herman,S.Sos,M.Si.
Pembina Tingkat I
Nip. 19650321 198602 1 007

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR	9
2.1. Struktur Organisasi, Tugas, Pokok dan Fungsi Kecamatan Denpasar Timur.....	9
2.2. Sumber Daya Kecamatan Denpasar Timur.....	19
2.3. Aset/Modal.....	20
 BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21
3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Walikota Denpasar.....	26
3.3. Telaahan Renstra Kota Denpasar.....	28
3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong	29
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis	33
 BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1. Tujuan dan Sasaran.....	37
 BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	35
 BAB VI. RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	36
6.1. Rencana Program	
 BAB VII. INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR	37
7.1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Denpasar Timur	37
 BAB VIII.PENUTUP	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan paradigma baru perencanaan pembangunan yang lebih memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk meningkatkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Selanjutnya dalam konteks pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang – undangan diatas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah dengan tetap menjamin terciptanya keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi Pemerintahan.

Mengacu pada upaya untuk melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dan memenuhi kebutuhan akan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana

4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kota Denpasar dan seluruh komponen pelaku pembangunan di Kota Denpasar mengemban amanat untuk menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, dan program prioritas Walikota serta memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi Bali dan RPJM Nasional.


Sejalan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Denpasar, maka Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Denpasar Timur melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Timur merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Denpasar Timur) yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah (Kecamatan Denpasar Timur) yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Kecamatan Denpasar Timur) serta berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar. Proses penyusunan dan penetapan Renstra Kecamatan Denpasar Timur (Perangkat Daerah) sebagai proses yang sejalan dengan penyusunan dan penetapan RPJMD Kota Denpasar.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Kecamatan Denpasar Timur merupakan perencanaan dalam kurun lima tahunan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Kecamatan Denpasar Timur melalui beberapa tahapan. **Pertama**, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Kecamatan Denpasar Timur dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkann visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Timur. **Kedua** menetapkan tujuan Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai

dalam kurun waktu satu tahun.; **Ketiga** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya Camat, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Denpasar Timur harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar 1.1
Hubungan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Kecamatan Denpasar Timur merupakan salah satu perangkat daerah Kota Denpasar sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, serta mengacu kepada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, dan terakhir dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 221 dan pasal 229 dimana Kelurahan merupakan perangkat kecamatan telah memberikan tanggungjawab yang lebih besar.

Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kecamatan Denpasar Timur menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021 - 2026 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Denpasar Timur dalam periode Tahun 2021 - 2026.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465).
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undanagn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan telah dirubah dengan Peraturan Pengganti

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4).
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9).
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) No.5 Tahun 2016
22. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Denpasar Timur

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021 - 2026 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Kecamatan Denpasar Timur dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026.

1.3.2 Tujuan

Berpijak dari maksud tersebut diatas, maka Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2021 - 2026 (selama lima tahun).
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Denpasar Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2021 - 2026 (selama lima tahun).
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Denpasar Timur
4. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Denpasar Timur baik Tahunan maupun Lima Tahunan selama periode 2021 - 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021 - 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I : *PENDAHULUAN*

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan perencanaan lainnya dan sistematika penulisan Renstra Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021 - 2026.

BAB II: *GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR*

Bab ini mendeskripsikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Timur.

BAB III : *PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS*

Bab ini mendeskripsikan tentang isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta analisis internal dan eksternal yang dihadapi Kecamatan Denpasar Timur dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

BAB IV : *TUJUAN DAN SASARAN*

Bab ini mendeskripsikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Denpasar Timur periode Tahun 2021 - 2026 dengan berpedoman dan mengacu pada RPJMD Kota Denpasar.

BAB V : *STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN*

Bab ini mendeskripsikan tentang program dan kegiatan sebagai penjabaran strategi dan kebijakan Kecamatan Denpasar Timur yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikator dalam periode tahun 2021 - 2026.

BAB VI : *RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN*

Bab ini mendeskripsikan tentang indikator kinerja utama Kecamatan Denpasar Timur yang menguraikan indikator – indikator yang akan dicapai dalam lima tahun (periode tahun 2021 - 2026) sesuai dengan Tupoksi Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar.

BAB VII : *KINERJA PENYELENGGARAAN*

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang meliputi pedoman kaidah dan harapan dari Kinerja Kecamatan Denpasar Timur.

BAB VIII : *PENUTUP*

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR

2.1 Profil Pelayanan Pada Kantor Camat Denpasar Timur

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka Kecamatan pada dasarnya melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi-instansi di Wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan dan melaksanakan fungsi pelayanan umum pemerintahan.

Kecamatan Denpasar Timur terdiri dari 4 Kelurahan dan 7 Desa serta 12 Desa Pekraman/Desa Adat dengan luas wilayah **22,31** km², dengan jumlah penduduk 114.005 Jiwa (Denpasar Timur Dalam Angka Tahun 2020). Adapun Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Denpasar Timur adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Kesiman, dengan luas wilayah 2,43 Km²
2. Kelurahan Sumerta, dengan luas wilayah 0,50 Km²
3. Kelurahan Penatih, dengan luas wilayah 2,73 Km²
4. Kelurahan Dangin Puri, dengan luas wilayah 0,62 Km²
5. Desa Kesiman Petilan, dengan luas wilayah 2,84 Km²
6. Desa Kesiman Kertalangu, dengan luas wilayah 3,76 Km²
7. Desa Penatih Dangin Puri, dengan luas wilayah 3,12 Km²
8. Desa Sumerta Kaja, dengan luas wilayah 0,52 Km²
9. Desa Sumerta Kauh, dengan luas wilayah 0,87 Km²
10. Desa Sumerta Klod, dengan luas wilayah 2,68 Km²
11. Desa Dangin Puri Klod, dengan luas wilayah 2,23 Km²

Sedangkan Desa Pekraman / Desa Adat yang ada di Wilayah Kecamatan Denpasar Timur adalah sebagai berikut :

1. Desa Pekraman/ Desa Adat Kesiman

2. Desa Pekraman/ Desa Adat Sumerta
3. Desa Pekraman/ Desa Adat Tanjung Bungkak
4. Desa Pekraman/ Desa Adat Yangbatu
5. Desa Pekraman/ Desa Adat Pagan
6. Desa Pekraman/ Desa Adat Penatih
7. Desa Pekraman/ Desa Adat Penatih Puri
8. Desa Pekraman/ Desa Adat Tembau
9. Desa Pekraman/ Desa Adat Anggabaya
10. Desa Pekraman/ Desa Adat Bekul
11. Desa Pekraman/ Desa Adat Pohmanis
12. Desa Pekraman/ Desa Adat Laplap

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN DENPASAR TIMUR


No	KELURAHAN/DESA	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Desa Dangin Puri Kelod	8.573	8.063	16.636
2.	Desa Sumerta Kaja	4.116	4.189	8.305
3.	Desa Sumerta Kelod	5.841	5.794	11.635
4.	Kelurahan Kesiman	5.101	4.765	9.866
5.	Desa Kesiman Kertalangu	9.425	9.292	18.717
6.	Kelurahan Dangin Puri	4.094	3.959	8.053
7.	Kelurahan Sumerta	3.883	3.768	7.651
8.	Desa Sumerta Kauh	3.600	3.421	7.021
9.	Desa Kesiman Petilan	4.590	4.542	9.132
10.	Kelurahan Penatih	5.141	5.080	10.221
11.	Desa Penatih Dangin Puri	3.461	3.307	6.768
Jumlah		57.825	56.180	114.005

Data tahun 2020 Kecamatan Denpasar Timur

Untuk dapat melihat gambaran tentang cakupan luas wilayah Kecamatan Denpasar Timur sebagai wilayah Kerja Kecamatan seperti dalam gambar berikut :

Gambar 2.1.

Peta Wilayah Kecamatan Denpasar Timur



Dalam melayani penduduk Kecamatan Denpasar Timur terutama untuk pelayanan administrasi perkantoran telah diupayakan ruang pelayanan umum yang cukup memadai mengikuti ketentuan dari standar pelayanan minimal sehingga masyarakat merasa nyaman untuk mendapatkan sebuah layanan dari Kecamatan Denpasar Timur, hal ini juga terkait dengan diterapkannya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), layanan lainnya yang diberikan oleh Kecamatan Denpasar Timur adalah untuk kepentingan

pemenuhan data dan pemberdayaan masyarakat bagi PERANGKAT DAERAH teknis terkait dengan maksud pencapaian tujuan yang lebih besar yaitu kesejahteraan masyarakat.

2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Timur

Mengacu pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Pasal 5), susunan Organisasi Kecamatan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dan Kebersihan
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- g. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Kecamatan merupakan wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan, dan Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/wali kota

melalui sekretaris Daerah. Lebih lanjut dalam pasal 225 ayat 3 menyatakan bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Dalam berkedudukannya tersebut diatas Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Desa atau sebutan lain dan Kelurahan;
- b. Pembinaan kebersihan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Pembinaan pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pembinaan Kesejahteraan rakyat;
- e. Pembinaan Pelayanan Umum;
- f. Penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai tindak lanjut dari pasal 16 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

A. Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan peundang – undangan.

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program Kerja Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan ;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan, menyusun rencana kegiatan anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. menyiapkan bahan perumusan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan berdasarkan rencana kegiatan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan Kecamatan;
- g. menyelenggarakan Tata Usaha Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan
- h. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja Kecamatan;
- i. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja kecamatan
- j. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai sistem akuntansi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan ;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. melaksanakan urusan surat-menyurat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;
- h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;
- i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian ;
- j. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan profesionalisme pegawai ;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

E. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan

petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan ;

- g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/ pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- h. memberikan bimbingan, petunjuk dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja pemerintahan Desa/Kelurahan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas pengelolaan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- l. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa/kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

F. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketertiban wilayah, ketentraman, kebersihan, ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja sesuai tugas pokoknya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, kebersihan, ideologi negara dan politik dalam negeri serta pembinaan polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan stabilitas masyarakat ;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban wilayah, kebersihan, ideologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang ada dalam rangka antisipasi sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat kecamatan ;
- g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan kecamatan;
- h. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;

- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

H. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.


I. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan, perijinan dan pelayanan umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, kebersihan, perijinan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Denpasar Timur adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Timur



2.3 Sumber Daya Kecamatan Denpasar Timur

Dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Denpasar Timur tentunya memerlukan sumber daya untuk mencapai hasil kegiatan secara maksimal.

Adapun sumber daya manusia yang mendukung kinerja Kecamatan Denpasar Timur adalah sebanyak 192 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Data Pegawai Kecamatan Denpasar Timur Berdasarkan Pendidikan

NO	URAIAN	PENDIDIKAN					JUMLAH
		S2	S1	DIPLOMA	SMA	SMP	
1	CAMAT	1					1
2	SEKRETARIS	1					1
3	SUB BAG PERENCANAAN KEUANGAN	1	4		4		9
4	SUB BAG UMUM KEPEG	1	5		5	4	15
5	SEKSI PEM		2		2		4
6	SEKSI PM		4		2		6
7	SEKSI TRAMTIB		4		5	1	10
8	SEKSI PELUM		3				3
9	SEKSI KESRA		3		4		7
10	LURAH		4				4
11	SEKLUR		4				4
12	SEKSI PM KESRA		4				4
13	SEKSI PELUM		3		1		4

14	SEKSI TRAMTIB		3	1			4
----	---------------	--	---	---	--	--	---

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI	PEREMPUAN	
1	KECAMATAN	34	22	56
2	KEL DANGRI	24	7	31
3	KEL SUMERTA	25	12	37
4	KEL KESIMAN	30	13	43
5	KEL PENATIH	13	12	25

Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, mengelola atau memanfaatkan asset atau modal sebesar yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Gedung bangunan berlantai II dengan luas 344,4 m2 yang bernilai sebesar Rp. 538.366.000,-
- Rumah Jabatan Type C Permanen dengan luas 329 m2 yang bernilai sebesar Rp. 192.291.288,-
- Sarana dan prasarana lainnya yang merupakan asset/modal Kecamatan Denpasar Timur sebesar Rp. 1.130.337.034

Sehingga total asset/modal yang dikelola oleh Kecamatan Denpasar Timur adalah sebesar **Rp. 1.860.994.322** (Desember 2020).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.3.3

Aset Kecamatan Denpasar Timur s/d Tahun 2020

NO	Uraian Aset/Modal	Nilai (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	1.739.539.248
2	Sarana Prasarana (Peralatan dan Mesin)	6.625.781.053,83
3	Jalan, Irigasi, Jaringan	859.327.564
4	Aset Tetap Lainnya	112.149.000

5	Aset Lainnya	164.850.000
---	--------------	-------------

(keadaan Desember 2020)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Denpasar Timur kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Denpasar Timur dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

a. Bidang Sekretariat

1. Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian
2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Untuk Mendukung Pengawasan Internal
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
2. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kecamatan
3. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan desa, jalan lingkungan, masih rendah.
4. Belum maksimalnya kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum .

1. Belum optimalnya administrasi kependudukan serta berbagai Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
2. Masih Adanya Gangguan Keamanan dan Ketertiban
3. Belum Optimalnya Penanganan Mitigasi Bencana

d. Bidang Pemerintahan .

1. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Pemerintahan Desa, dan pertanahan sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional

e. Bidang Kesejahteraan Rakyat .

1. Masih Lemahnya Kebijakan dalam Pengarusutamaan Gender
2. Belum Maksimalnya Pemanfaatan Potensi SDM Sekaa Teruna

3. Belum Optimalnya Pembinaan Kebudayaan

f. Bidang Pelayanan Umum .

1. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Publik

2. Belum Optimalnya Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

3. 2. Telaahan Visi,Misi dan Program Walikota Kota Denpasar

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah:

“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”

Denpasar

Kreatif adalah "Denpasar Kota Hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Kota Kreatif Berbasis Budaya .

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021 - 2026 disusun sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2009 yaitu: **“Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”** dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031, Pasal 5 yang menyebutkan “Penataan ruang Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional dalam sistem perkotaan, berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif yang berjiwa budaya Bali”. Kota Budaya yang dimaksudkan adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya

kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah *Tri Hita Karana*, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya

Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021 - 2026, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi *Tri Hita Karana*. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit *Sewaka Dharma* sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis *Tri Hita Karana*.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

3.3 Telaahan Renstra Kota Denpasar

Strategi pembangunan daerah Kota Denpasar mengacu pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan tersebut dijalankan dengan “***Padmaksara Langkah Baru Jawawibawa Demi Denpasar***”. Aksara sebagai tanda merujuk pada satu makna yang dipahami sebagai langkah baru dalam rangka menjalankan misi. *Padmaksara* dimaksudkan sebagai delapan langkah baru sesuai dengan delapan arah mata angin. Delapan langkah ini merupakan jalur menuju dimensi kehidupan, baik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan. Delapan dimensi pembangunan yang dimaksud sebagai berikut.

- (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuju Kota Cerdas (*Smart City*).
- (2) Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten.
- (3) Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*) dalam tata kelola pemerintahan.
- (4) Memperkuat jati diri masyarakat Denpasar berdasarkan kebudayaan Bali.
- (5) Mengupayakan potensi Pemerintah Kota Denpasar untuk memberdayakan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju *Heritage City*.
- (6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*welfare society*) menuju kebahagiaan.
- (7) Membangun partisipasi masyarakat sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change*) dengan *Human Capital* dan *Social Capital*.
- (8) Mengembangkan Ekonomi Kreatif.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. KEKUATAN

1. Kebudayaan Daerah yang dijiwai Agama Hindu

Kebudayaan Bali dihidupkan oleh jiwa kebudayaan yaitu Agama Hindu. Hal ini berarti Agama Hindu menjiwai kebudayaan Bali dan kebudayaan Bali mewarnai Agama Hindu. Jiwa kebudayaan ini memberikan arti dan makna spiritual yang berfungsi bagi keberdayaan budaya dan sekaligus bagi ketahanan budaya Bali. Hal ini dapat dilihat bahwa :

- a. Dalam keterbukaan dan komunikasi dengan unsur-unsur asing, kebudayaan Bali memperlihatkan diri sebagai sistem yang penuh vitalitas, selektif dan adaptif
- b. Kebudayaan Bali merupakan satu system yang unik dengan identitas yang jelas
- c. Kebudayaan Bali merupakan perwujudan kebudayaan yang ekspresif, memiliki landasan etika dan estetika yang kuat;
- d. Kebudayaan Bali merupakan sistem yang dinamis;
- e. Kebudayaan Bali memiliki akar dan daya dukung lembaga-lembaga tradisional yang kokoh;
- f. Kebudayaan Bali memperlihatkan kekayaan variasi serta kaya akan konsepsi-konsepsi yang dipakai sebagai landasan pembangunan seperti konsepsi Tri Hita Karana dan Tri Mandala;

2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai

Prasarana dan Sarana yang telah dibangun secara bertahap dan berlanjut dalam rangka menunjang pembangunan telah tersedia sesuai dengan kondisi wilayah. Prasarana dan Sarana tersebut antara lain jalan, air bersih, listrik, telepon serta fasilitas lainnya.

3. Potensi Sosial

Adanya lembaga Adat yang masih eksis (Desa Adat, Banjar, Sekehe-sekehe dan subak) dengan perangkat hukumnya yang kuat (awig-awig) merupakan unsur pendukung pembangunan.

4. Adanya Stabilitas Keamanan

Situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Denpasar Timur secara umum masih cukup aman dan terkendali berkat kesiapsiagaan aparat keamanan beserta masyarakat (Desa Pekraman) untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Denpasar Timur.

Ketentraman dan Ketertiban merupakan suasana aman, damai, tertib, penuh toleransi yang terjadi didalam masyarakat merupakan prasyarat di dalam proses pembangunan sehingga kehidupan masyarakat berjalan dengan baik.

5. Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan pembangunan memerlukan adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan implementasi dari kebijaksanaan paradigma pembangunan yang partisipatif yaitu pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan (swadaya) di Kecamatan Denpasar Timur cukup besar.

B. KELEMAHAN

1. Kualitas SDM yang Belum Memadai

Dalam pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, beretos kerja, produktif, maju, efisien, professional dan mempunyai kemampuan kewirausahaan sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja. Disamping itu diperlukan sumber daya manusia yang mampu menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan iptek Kualitas SDM dapat dilihat dari indeks Pembangunan Manusia yang diukur melalui kondisi penduduk yang sehat dan usia harapan hidup yang cukup tinggi. Dalam hal ini masih terdapat kelemahan dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang belum memadai disamping sebagian masih mempunyai pendapatan yang relatif rendah.

2. Adanya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Perubahan pemanfaatan lahan yang diakibatkan cepatnya pembangunan disamping adanya pelanggaran serta adanya pembangunan yang tidak sesuai peruntukan. Pada beberapa lokasi ada kecenderungan kualitas lingkungan semakin menurun. Kondisi ini makin meluas karena makin pesatnya pembangunan fisik yang cenderung memanfaatkan kawasan-kawasan resapan air dan kawasan lindung.

3. Belum Adanya Persepsi yang sama antar Pelaku Pembangunan terhadap Konsepsi Pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Belum adanya persamaan persepsi terhadap konsepsi pembangunan yang berwawasan lingkungan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan pada akhirnya akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya permasalahan lingkungan.

4. Belum Optimalnya Kesadaran dan Lemahnya Pengawasan Pembangunan oleh aparat dan masyarakat

Sehingga terjadi pelanggaran diantaranya terhadap wilayah peruntukan, pelanggaran ketertiban umum dan gangguan kamtibmas.

C. PELUANG

1. Berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana struktur pemerintah kelurahan menjadi perangkat kecamatan. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah dibawah kecamatan, berubah statusnya menjadi perangkat kecamatan sehingga anggaran kelurahan merupakan bagian dari tanggungjawab Kecamatan, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat termasuk perijinan, selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

2. Adanya Kepercayaan terhadap Kondisi Keamanan

Kesan terhadap keramahan dan sifat kegotongroyongan maupun kerukunan masyarakat cukup tinggi. Hal ini akan mempengaruhi secara umum situasi kondisi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Denpasar Timur yang cukup aman, tertib dan terkendali disamping itu juga berkat kesiapsiagaan aparat keamanan beserta masyarakat (Desa Pekraman) untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Denpasar Timur.

3. Sebagai Daerah Tujuan Wisata

Sebagai daerah tujuan wisata Kecamatan Denpasar Timur memiliki potensi yang khas dan daya tarik wisata seperti kebudayaan termasuk sistem sosial dan tata cara kehidupan yang diatur dalam Desa Pekraman, obyek wisata, kesenian dan keindahan alam makin dikenal masyarakat dunia dan makin meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata sebagai andalan diharapkan mampu menggalakkan sektor-sektor lainnya sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan masyarakat.

D. TANTANGAN

1. Belum adanya Konsistensi produk-produk hukum

Tindak lanjut dari aturan-aturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan belum konsisten. Sering kali regulasi atau produk hukum pusat yang begitu cepat mengalami penyesuaian tidak dibarengi dengan produk hukum dibawahnya sehingga seringkali banyak tafsir tentang sebuah regulasi terjadi ditingkat bawah.

2. Adanya Pengaruh Sosial Politik, Ekonomi Nasional dan Global

Potensi wilayah yang strategis dan sebagai daerah tujuan pariwisata disamping dapat mengundang keuntungan, juga mendatangkan kerawanan dari masuknya berbagai kepentingan dan menjadi tantangan proses pelestarian lingkungan dan pelestarian kebudayaan Bali.

3. Faktor Keamanan dan Stabilitas Politik

Faktor keamanan dan stabilitas politik turut mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan mancanegara, disamping adanya konflik horizontal dan vertikal di luar daerah.

4. Pengaruh Budaya Luar

Tantangan terhadap kebudayaan Bali yang terkait dengan transformasi budaya yang bersifat negatif seperti komersialisme, individualisme, materialisme yang membawa ke kedangkalan dan merapuhkan dasar-dasar moral dan landasan batiniah.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Penentuan isu strategis merupakan salah satu aspek yang penting guna mengantisipasi perkembangan lingkungan Kecamatan Denpasar Timur baik dalam aspek lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Hal ini pun pada akhirnya akan menjadi suatu postulat dalam memberikan manfaat guna menentukan prioritas terhadap arahan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Denpasar Timur.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Denpasar serta melalui identifikasi hasil Musrenbang Kecamatan Denpasar Timur maka teridentifikasi prioritas isu strategis yang perlu untuk segera di benahi,

1. Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Denpasar Timur

4. 1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

4.1.1 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Denpasar Timur tahun 2021-2026 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Denpasar Timur yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan dari misi di atas adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Denpasar Timur”.

4.1.2 SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai Oleh Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar adalah “Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)”

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU			
Misi III : Meningkatkan Pelayanan Publik dan mewujudkan Kecamatan Yang Bersih melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik berdasarkan penegakan supremasi hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Publik di Kecamatan Denpasar Timur
			2. Meningkatkan Kinerja Aparatur di Kecamatan Denpasar Timur
			3. Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas di Kecamatan Denpasar Timur
		2. Meningkatkan Pemberdayaan di Masyarakat	1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur
			2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kecamatan Denpasar Timur
			3. Meningkatkan Pengelolaan Nilai Tradisi, Kekayaan Budaya dan Keragaman Budaya
		3. Meningkatkan Pengendalian Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Keamanan Lingkungan di Kecamatan Denpasar Timur
		4. Meningkatkan Koordinasi	1. Meningkatkan Koordinasi antar Pimpinan di
		5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintahan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 6.1																	
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar																	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Tujuan, Sasaran, Progra m, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tujuan 1				Nilai Survey Kepuasan (SKM) Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur			Nilai Survey Kepuasan (SKM) Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur													
			Program Peningkat Urusan Pemerintah Daerah Kahupoten Kota				17.058.552,032		18.764.407,235		20.640.847,959		22.704.932,755		24.975.426,030		104.144.166,011
				Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek		100%		4 orang		4 orang		6 orang		6 orang		6 Orang	
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase penyediaan jasa dan perlengkapan kantor		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase penyediaan jasa dan perlengkapan kantor		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase penyediaan jasa dan perlengkapan kantor		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase penyediaan jasa dan perlengkapan kantor		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			Program Penyenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik			80%	621.857,250	83%	684.042,975	86%	752.447,273	89%	827.692,000	92%	910.461,200	92%	3.796.500,697
				Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			Program Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			80%	593.342,410	100%	652.676,651	90%	717.944,316	100%	789.738,748	100%	868.712,622	100%	3.622.414,747
				Persentase pemerdayaan kelurahan		80%		100%		90%		100%		100%		100%	
				Persentase pemerdayaan kelurahan		80%		100%		90%		100%		100%		100%	
				Persentase pemerdayaan kelurahan		80%		100%		90%		100%		100%		100%	
				Persentase pemerdayaan kelurahan		80%		100%		90%		100%		100%		100%	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertibn Umum				463.346,160		509.570,776		560.527,854		616.580,639		678.238,703		2.828.164,131
				Persentase penduduk yang tertib administrasi		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase penduduk yang tertib administrasi		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase penduduk yang tertib administrasi		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase penduduk yang tertib administrasi		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			Program Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				493.346,160		542.570,776		596.827,854		656.510,639		722.161,703		3.011.317,131
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan sesuai penugasan kepada daerah		100%		100%		100%		100%		100%		100%	-
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				13.000,000		14.300,000		15.730,000		17.303,000		19.033,300		79.366,300
				Persentase realisasi pengalokasian keuangan dan aset desa		100%		100%		100%		100%		100%		100%	

BAB VII

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR

7.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, namun karena Kecamatan merupakan PD penyangga yang bersifat koordinatif maka untuk dapat mengukur kinerja kecamatan, tidak semua dan serta merta indikator kinerja program/Kegiatan ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam setiap tahunnya agar tidak tumpang tindih dengan PD teknis lainnya.

Adapun indikator Kinerja Utama Kecamatan Denpasar Timur dari Program dan kegiatan tersebut diatas ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1									
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar									
NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun	Target					Kondisi Akhir Tahun
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur	%	N/A	80%	83%	86%	89%	92%	92%

Untuk dapat mengukur kinerja kecamatan secara keseluruhan seperti yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama diatas dalam kurun waktu RPJM Tahun 2021-2026 dapat dilihat Sasaran Kinerja Utama dengan target capaian seperti berikut

Tabel 7.2									
Indikator Kinerja Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar									
No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai SKM	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase tingkat partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan dalam pembangunan daerah	%	N/A	4 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	4Kelurahan	4 Kelurahan	4Kelurahan
4	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase kewenangan pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

PEDOMAN/KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021 - 2026 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021 - 2026 yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Denpasar Timur serta berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026.

Terkait dengan eksistensi dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021 - 2026 maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Kecamatan Denpasar Timur berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021 - 2026 serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026.
2. Kecamatan Denpasar Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021 - 2026 serta berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
3. Kecamatan Denpasar Timur wajib untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan sebaik-baiknya.
4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016-2021, Kecamatan Denpasar Timur berkewajiban untuk melaksanakan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik tahunan maupun lima tahunan dalam periode tahun 2016-2021.

HARAPAN

Diharapkan bahwa keberadaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2016-2021 akan mampu mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Timur pada khususnya serta dapat memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Denpasar pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Denpasar Timur memerlukan komitmen, semangat dan etos kerja yang profesional dengan semboyan Sewaka Dharma (melayani adalah kewajiban) dari seluruh Sumber Daya Aparatur Kecamatan Denpasar Timur pada khususnya dan partisipasi seluruh masyarakat Kecamatan Denpasar Timur pada umumnya.